

Perbaikan Permohonan Pengujian  
Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003  
tentang Mahkamah Konstitusi

t e r h a d a p

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. ....	57/PUU - XV/2017.
Hari	JUMAT
Tanggal	8 Sept 2017
Jam	13.46 WIB

Pemohon:  
Muhammad Hafidz

8 September 2017

8 September 2017

Kepada Yth.,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

*terhadap*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenalkan, yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Muhammad Hafidz  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat Tinggal : Jl. Taty Wuni IV, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012, Kel. Cijujung  
Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Perbaikan atas Permohonan yang telah diregisterasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi No. 57/PUU-XV/2017 tentang Pengujian atas Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU 8/2011, Bukti P-1] terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapanya berbunyi: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

*1 ul*

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.

2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [selanjutnya disebut UU 24/2003, Bukti P-3] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU 8/2011, *vide* Bukti P-1], yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
3. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi atas Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011, terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan memeriksa, mengadili dan memutus terhadap permohonan pengujian undang-undang *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003, yang bunyinya dikutip sebagai berikut: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia”*.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, dinyatakan, *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *jo.* Putusan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon penguji undang-undang, haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warganegara Indonesia [Bukti P-4] yang masih terdaftar sebagai pekerja di perusahaan swasta [Bukti P-4A], selain berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, Pemohon juga diberikan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan serta kepastian hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".
  2. Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan serta kepastian hukum, berpotensi dirugikan atas berlakunya ketentuan:
    - a. Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, yang bunyinya dikutip sebagai berikut: "*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan*".
    - b. Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011, yang bunyinya dikutip sebagai berikut: "*Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan*".

Meskipun Pemohon sebagai pekerja, namun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pemohon setidaknya diberikan hak untuk turut serta memajukan diri Pemohon dalam memperjuangkan hak Pemohon secara kolektif bersama dengan pekerja lain untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Diantaranya upaya yang telah dilakukan Pemohon adalah telah beberapa kali melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun permohonan Pemohon terdahulu yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Perkara No. 70/PUU-IX/2011), Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Perkara No. 68/PUU-XIII/2015 dan No. 114/PUU-XIII/2015). Dalam perkara lain, Pemohon juga merumuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, diantaranya yaitu Perkara No. 58/PUU-IX/2011 dan Perkara No. 7/PUU-XII/2014.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat saja, tetapi juga dalam perkembangannya memberikan tafsir konstitusional (*conditionally constitutional*) terhadap norma yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang di-uji.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir konstitusional atas pengujian muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang, dianggap sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) [selanjutnya disebut UU 12/2011, Bukti P-5].

Namun, ketiadaan segera pengaturan lebih lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang dengan menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, membuat putusan Mahkamah Konstitusi ditindak-lanjuti secara sewenang-wenang yang diantaranya melalui Surat Edaran, bahkan dianggap tidak diperlukan adanya tindak-lanjut. Terlebih, Surat Edaran yang bertujuan menindak-lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, justru berisi tafsiran atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Diantaranya:

- a. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/Men/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 [Bukti P-6], tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, yang dalam butir 4, memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk tetap dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak, meskipun oleh Mahkamah Konstitusi disyaratkan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 [Bukti P-7], tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang dalam butir 2 huruf a dan b, memberikan tambahan kata "sama" yang tidak terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/Men/I/2015 tanggal 17 Januari 2015 [Bukti P-8], tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XI/2012 tanggal 19 September 2013, yang dalam butir 3, memberikan batasan waktu atas hak yang dapat dihitung, yang tidak terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 [Bukti P-9], tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dalam huruf B.e memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk tetap bisa melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap, dan B.f yang memberikan batasan hukuman pembayaran upah hanya 6 (enam) bulan meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 memaknai pembayaran upah sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dalam praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial, meskipun Surat Edaran bukan termasuk dalam tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan, namun Surat Edaran yang sebagaimana telah Pemohon sebutkan, khususnya SEMA 3/2015 kerap digunakan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk memutus sebuah perkara penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dalam sebuah pertimbangannya, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 22 November 2016, berpendapat, "*Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi/Tergugat III, bahwa pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak beralasan hukum, karena putusan Mahkamah a quo hanya bersifat law in abstracto bukan bersifat law in concreto*".

Adapun dalam perkara-perkara lain, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 Juli 2014, yang menganulir putusan PHI Tanjungpinang atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 12 bulan hanya 6 bulan.
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014, yang menganulir putusan PHI Surabaya atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 15 bulan hanya 6 bulan.
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 185 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014, yang menganulir putusan PHI Serang atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 16 bulan hanya 6 bulan.
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 370 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Agustus 2014, yang menganulir putusan PHI Medan atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 12 bulan hanya 6 bulan.
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 21 September 2015, yang menganulir putusan PHI Medan atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 15 bulan hanya 6 bulan.
- f. Putusan Mahkamah Agung No. 477 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang menganulir putusan PHI Medan atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 12 bulan hanya 6 bulan.

Berdasarkan uraian diatas, apabila Pemohon mengalami pengakhiran hubungan kerja dan menimbulkan perselisihan dengan meminta penyelesaiannya melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, (*incasu* Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung), maka Pemohon mempunyai potensi dirugikan dengan hilangnya sebagian hak-hak Pemohon (khususnya upah selama proses hukum) yang telah dilindungi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, akibat ketidak-tegasan penyegearaan dan jenis peraturan perundang-undangan sebagai pengaturan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka Pemohon berpendapat, bahwa Pemohon berpotensi akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya berupa jaminan dan kepastian hukum, apabila ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak dinyatakan konstitusional bersyarat. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 terhadap UUD 1945.

### III. Alasan-Alasan Permohonan Pemohon

- (1) Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu upaya untuk mengikis pelanggaran demi pelanggaran atas hak dan/atau kewenangan konstitusional warganegara melalui undang-undang. Sebagai produk politik, isi undang-undang dimungkinkan mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau bahkan melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Melalui kewenangan yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi diharuskan untuk mengawal agar tidak lagi terdapat undang-undang yang keluar dari koridor konstitusi.
- (2) Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011, dinyatakan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*".

Sedangkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011, berbunyi: "*Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan*".

- (3) Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003, bersifat final dan mengikat. Final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Sifat mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, bermakna tidak hanya berlaku bagi para pihak yang memohon pengujian tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia (*erga omnes*).
- (4) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011, tindak-lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan muatan materi ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden melalui undang-undang.

Keharusan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declaratoir* oleh sebuah undang-undang, juga diisyaratkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, yang akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi harus dimuat didaftar kumulatif terbuka dalam Program Legislasi Nasional.

- (5) Bahwa dinyatakannya muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, tidak serta merta menjadi peraturan hukum yang berlaku, lebih-lebih putusan Mahkamah Konstitusi oleh penegak hukum dianggap sebagai *law in abstracto* yang tidak dapat diterapkan pada suatu kasus yang terjadi di masyarakat (*law in concreto*).

Dalam teori pencabutan perundang-undangan yang disebut oleh Maria Farida Indrati Soepranto dalam bukunya berjudul Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, pencabutan undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu pencabutan tanpa penggantian atau pencabutan dengan penggantian.

Oleh karenanya, sepanjang muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat belum dinyatakan dicabut atau belum diganti dengan ketentuan yang setara dengan undang-undang atau lebih tinggi, hanya menghilangkan daya guna tetapi tetap memiliki daya laku. Selain itu, keberadaan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 sepanjang frasa "*Jika diperlukan*", memaknai putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja dianggap tidak perlu untuk segera ditindak-lanjuti yang berakibat pada banyaknya putusan *non-executable* (tidak dapat dilaksanakan).

- (6) Bahwa pengaturan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* serta final and binding (*mengikat*), khususnya terhadap amar putusan yang menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dinyatakan konstitusional bersyarat, hanya dengan perintah kewajiban pemuatan putusan dimaksud dalam Berita Negara sebagaimana diatur Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, berakibat pada hilangnya jaminan dan timbulnya ketidak-pastian hukum. Sebab, Berita Negara hanyalah media resmi Pemerintah untuk mengumumkan adanya peraturan perundang-undangan yang bukan bagian dari proses legislasi, yang sangat mungkin tidak diketahui oleh sebagian masyarakat bahkan penegak hukum dan pembuat undang-undang itu sendiri.

Walaupun ketidak-tahuan atas putusan Mahkamah Konstitusi oleh sebagian penegak hukum seperti Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Manggarai yang menjatuhkan vonis terhadap dua petani (Rikardus dan Andrianus) tanggal 24 Juli 2014, berdasarkan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 pada 16 Januari 2014 dengan Putusan No. 1/PUU-XI/2013, atau potensi kerugian yang akan dialami oleh Pemohon, merupakan penerapan norma yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya. Namun hal tersebut, ditimbulkan dari sebab tidak segeranya dan ketiadaan lanjutan melalui legislasi atas putusan Mahkamah Konstitusi yang jumlah dengan amar dikabulkan sejak tahun 2003 hingga tahun 2015 sebanyak 481 putusan dari 764 perkara.

- (7) Bahwa adanya penciptaan jalinan koordinasi sinergitas antar-organ yang produk hukumnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sangatlah diharapkan oleh Pemohon. Sebab sesungguhnya tanpa kerjasama dan spirit kolektif tersebut, membuat Pemohon khawatir Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan *the guardian of constitutional* dengan sifat *final and binding* menjadi tidak implementatif serta dapat menciderai upaya pemahkotaan *rule of law*.
- (8) Bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden menilai belum perlu untuk menindak-lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mencabut atau mengganti muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang dengan undang-undang (*corrective revision*), sebagaimana amanat Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011.



- (9) Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, juga berakibat pada timbulnya makna negatif, yakni diantaranya tertutupnya upaya hukum setelahnya dan sangat terbuka kemungkinan adanya kekosongan hukum atas pernyataan tidak mengikatnya muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang secara hukum. Guna menghindari adanya kekosongan hukum, akibat muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan tidak lagi mengikat, tidak jarang bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional atas suatu kandungan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, meskipun hal tersebut dianggap oleh sebagian ahli hukum sebagai penyimpangan dari ketentuan Pasal 51A ayat (5) UU 8/2011. Namun tindakan demikian haruslah dianggap sebagai ijtihad konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam upayanya menghindari kekosongan hukum yang sangat mungkin terjadi jika DPR dan Presiden tidak segera menindak-lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, yang pencabutan dan penggantinya bersifat jika diperlukan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011.

Oleh karenanya, untuk menghindari terjadinya kesewenangan atas tindak-lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih adanya penafsiran kembali yang telah dipaparkan dalam uraian kedudukan hukum, serta selain untuk menjaga wibawa dan martabat Mahkamah Konstitusi, maka untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Pemerintah dapat menerbitkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sesuai dengan tata urutan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan untuk menindak-lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, yang muatan materinya mempunyai kesamaan isi dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

- (10) Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi ditindak-lanjuti secara serampangan yang kemudian menjadi landasan dalam memutus perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi akan ditindak-lanjuti oleh Presiden melalui proses legislasi dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila untuk mencabut dengan/atau tanpa penggantian melalui undang-undang atas muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, belum dilakukan oleh DPR atau Presiden.

- (11) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka:

- a. Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, yang bunyinya: "*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan*", terbukti beralasan menurut hukum telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat belum dicabut atau diubah melalui undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.

- b. frasa “*Jika diperlukan*” dalam Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011, terbukti beralasan menurut hukum telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti, Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan untuk:

Menyatakan:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan ditindaklanjuti oleh Presiden dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat belum dicabut atau diubah melalui undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden*”.
- Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan ditindaklanjuti oleh Presiden dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat belum dicabut atau diubah melalui undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden*”.
- Frasa “*Jika diperlukan*” dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


- Frasa “*Jika diperlukan*” dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

*Atau,*

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian perbaikan permohonan ini Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat *Pemohon,*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hafidz', written in a cursive style. The signature is positioned above the printed name 'Muhammad Hafidz'.

Muhammad Hafidz